

DINAS SOSIAL



DINAS SOSIAL

Dusun Lemba Bou Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah 91563

085210769446

dinassosial.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS SOSIAL

Pemberian Bantuan Terhadap Lanjut Usia Terlantar

No. SK : 3 TAHUN 2024

Persyaratan

1. FC KK, KTP Lansia dan Wali
2. Foto Lansia
3. Foto Kondisi Tempat Tinggal
4. Terdaftar DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaporkan terkait adanya lanjut usia terlantar di daerahnya yang memerlukan bantuan dengan syarat-syarat sebagai berikut : FC KK, KTP, Foto Lansia
2. Dinas Sosial dalam hal ini c/q Bidang Rehabilitasi Sosial menindaklanjuti laporan pemohon dengan menugaskan pendamping sosial untuk melaksanakan verifikasi di lapangan.
3. Selanjutnya hasil verifikasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial
4. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan terhadap Lansia dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dengan menyerahkan bantuan langsung kepada lansia
5. Jika anggaran di Dinas Sosial tidak tersedia maka Kepala Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Balai rehabilitasi sosial dan atau Instansi penyedia bantuan terkait
6. Penyerahan Bantuan Langsung terhadap lansia

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja di waktu kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS SOSIAL



DINAS SOSIAL

Dusun Lemba Bou Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah 91563

085210769446

dinassosial.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS SOSIAL

1. Bantuan Permakanan

Pengaduan Layanan

Bantuan Terhadap Lanjut Usia Terlantar

1. Pemohon melaporkan terkait adanya lanjut usia terlantar di daerahnya yang memerlukan bantuan dengan syarat-syarat sebagai berikut : FC KK, KTP, Foto Lansia 2. Dinas Sosial dalam hal ini c/q Bidang Rehabilitasi Sosial menindaklanjuti laporan pemohon dengan menugaskan pendamping sosial untuk melaksanakan verifikasi di lapangan. 3. Selanjutnya hasil verifikasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial 4. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan terhadap Lansia dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dengan menyerahkan bantuan langsung kepada lansia 5. Jika anggaran di Dinas Sosial tidak tersedia maka Kepala Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Balai rehabilitasi sosial dan atau Instansi penyedia bantuan terkait 6. Penyerahan Bantuan Langsung terhadap lansia